

MODEL INTEGRATIF IMPLEMENTASI FILANTROPI SYARIAH DALAM PENGUATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Aslamuddin Lasawedy¹, Aziz Budi Setiawan²

¹ institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

E-mail: aslamuddin@gmail.com

² Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-07-03

Revised: 2026-07-23

Accepted: 2026-07-29

KATA KUNCI

Filantropi syariah

Kesejahteraan masyarakat

Zakat

Wakaf

Ekonomi Islam

KEYWORDS

Islamic philanthropy

Community welfare

Zakat

Waqf

Islamic economics

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi filantropi syariah yang besar, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi masyarakat, kesenjangan tata kelola, belum optimalnya transformasi digital, lemahnya integrasi data, dan terbatasnya inovasi program produktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi filantropi syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia serta merumuskan model implementasi yang integratif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, laporan resmi lembaga filantropi, dan regulasi, kemudian dianalisis melalui *content analysis* dan *thematic analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial. Kesimpulannya, efektivitas filantropi syariah diperkuat melalui integrasi tata kelola, transformasi digital, inovasi program produktif, dan kolaborasi multipihak dalam Model Integratif Implementasi Filantropi Syariah.

ABSTRACT

Indonesia possesses substantial potential for Islamic philanthropy, yet its implementation still faces challenges, including low public literacy, governance disparities, suboptimal digital transformation, weak data integration, and limited innovation in productive programs. This study aims to analyze the implementation of Islamic philanthropy through zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) in strengthening community welfare in Indonesia and to formulate an integrative implementation model. The study employs a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from scholarly articles, academic books, official reports from philanthropic institutions, and relevant regulations, and were analyzed using content analysis and thematic analysis. The findings indicate that ZISWAF contributes to poverty alleviation, microenterprise empowerment, improved access to education and healthcare, and strengthened social resilience. In conclusion, the effectiveness of Islamic philanthropy can be strengthened through the integration of governance, digital transformation, productive program innovation, and multi-stakeholder collaboration within an Integrative Model of Islamic Philanthropy Implementation.

1. Pendahuluan

Filantropi syariah merupakan instrumen utama dalam keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, implementasi filantropi syariah, berlandaskan maqashid syariah, tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif. Pun juga berorientasi pada penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas ekonomi dan keadilan sosial (BWI & DEKS BI, 2024; Faizah et al., 2025; Fauzi et al., 2026; Puskas BAZNAS, 2024; Sahri & Paramita, 2020; Sakinah et al., 2022)).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia, potensi filantropi syariah meningkat pesat. Hal ini bisa dilihat dari semakin berkembangnya lembaga pengelola ZISWAF, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, realisasi penghimpunan dan pemanfaatan dana ZISWAF masih belum optimal karena adanya kesenjangan antara potensi dan implementasinya. Sehingga penguatan tata kelola dan efektivitas pendayagunaan dana ZISWAF menjadi kebutuhan mendesak (Entaresmen et al., 2026; Resky et al., 2025; Ridho et al., 2025; Sahri & Paramita, 2020).

Memang harus diakui bahwa implementasi filantropi syariah masih menghadapi berbagai kendala, sebut saja diantaranya ; rendahnya literasi masyarakat, belum meratanya kapasitas amal dan nazar, lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan inovasi program produktif, serta belum optimalnya integrasi teknologi digital. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penghimpunan dan distribusi ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hartono & Babangida, 2026; Mayasari et al., 2023; Ruhmah et al., 2026).

Penelitian Sahri dan Paramita (2020) menunjukkan bahwa ZISWAF mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program produktif yang mendorong peningkatan pendapatan mustahik. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi pemberdayaan ekonomi dan belum mengkaji keterkaitan tata kelola kelembagaan, digitalisasi, dan kolaborasi multipihak sebagai faktor yang menentukan keberhasilan filantropi syariah (Sahri & Paramita, 2020).

Penelitian Ridho et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi melalui fintech, mobile banking, crowdfunding, dan media sosial meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan filantropi syariah. Meski begitu, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek transformasi digital dan belum mengintegrasikan dimensi tata kelola, inovasi program produktif, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ridho et al., 2025).

Penelitian Faizah et al. (2025) menegaskan bahwa filantropi syariah berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui redistribusi pendapatan. Namun, kajian tersebut belum menawarkan model implementasi yang menghubungkan tata kelola, transformasi digital, inovasi pemberdayaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam satu kerangka analisis yang terpadu (Faizah et al., 2025).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian filantropi syariah masih cenderung parsial. Sebagian penelitian hanya berfokus pada zakat, wakaf, digitalisasi, atau tata kelola secara terpisah. Sehingga hubungan antar dimensi yang memengaruhi efektivitas implementasi filantropi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat belum dianalisis secara komprehensif (Faizah et al., 2025; Hartono & Babangida, 2026; Resky et al., 2025).

Sebab itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model implementasi filantropi syariah yang mengintegrasikan tata kelola kelembagaan, transformasi digital, inovasi program pemberdayaan produktif, dan kolaborasi multipihak dalam satu kerangka konseptual. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Atas dasar beragam alasan diatas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi filantropi syariah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui optimalisasi tata kelola, transformasi digital, inovasi program produktif, dan kolaborasi multi pihak. Penelitian ini juga merumuskan model implementasi filantropi syariah yang diharapkan dapat memperkaya pengembangan keuangan sosial syariah sekaligus menjadi rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan kelembagaan filantropi di Indonesia

2. Tinjauan Literatur

Filantropi syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan sosial syariah yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama filantropi syariah ini

meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Filantropi syariah ini berbeda dengan filantropi konvensional yang lebih berorientasi pada aktivitas amal sukarela. Filantropi syariah memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan ijtihad sehingga pengelolaannya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, pun juga ditujukan untuk menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, ZISWAF merupakan instrumen pembangunan yang mendukung pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional (Fauzi et al., 2026; Ridho et al., 2025).

Nah, konsep filantropi syariah ini berakar pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syātibī. Teori ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Tak heran, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini, tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, pun juga diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas ekonomi, serta terciptanya keadilan sosial. Pendekatan ini menempatkan filantropi syariah sebagai instrumen pembangunan manusia (*human development*) yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (Dusuki & Abdullah, 2024; Paryadi, 2021).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, paradigma filantropi syariah telah mengalami transformasi dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif (*productive Islamic philanthropy*). Dana zakat dan wakaf tidak lagi hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, pun juga dimanfaatkan sebagai modal usaha, pembiayaan UMKM, pengembangan pertanian, pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga investasi sosial yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa filantropi syariah memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi masyarakat. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa model filantropi produktif memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan,

penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan model distribusi konsumtif semata (Fauzi et al., 2026; Indrastomo et al., 2023; Ridho et al., 2025; Sahri & Paramita, 2020).

Beragam penelitian terdahulu memperlihatkan adanya konsensus bahwa efektivitas filantropi syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan syariah mampu meningkatkan kepercayaan publik sehingga berdampak positif terhadap penghimpunan dan pendayagunaan dana ZISWAF. Sebaliknya, lemahnya tata kelola menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya distribusi dana, serta terbatasnya keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama bagi penguatan peran filantropi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BWI & DEKS BI, 2024; Mintarsih, 2025; Mohd Hanefah et al., 2020; Saba et al., 2019; Sahri & Paramita, 2020).

Teori Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas bila dibanding dengan pendekatan ekonomi konvensional. Kesejahteraan (*falāh*) tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, pun juga mencakup terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial, moral, dan ekonomi secara seimbang. Menurut Chapra (2021), pembangunan ekonomi Islam harus menghasilkan pemerataan pendapatan, keadilan sosial, stabilitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka tersebut, filantropi syariah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan kelompok rentan, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan usaha produktif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi filantropi syariah ini tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun, pun juga diukur dari dampak nyatanya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Ghalib et al., 2026; Orientasi & Al, 20).

Good Governance dalam Filantropi Syariah

Teori *good governance* menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks filantropi syariah, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun

kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Tata kelola yang baik mendorong peningkatan penghimpunan dana, memperkuat efektivitas distribusi, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang menerapkan tata kelola secara profesional memiliki tingkat kepercayaan publik dan kinerja organisasi yang lebih tinggi dibanding lembaga yang belum menerapkan prinsip *good governance* secara optimal (Maharudin, 2025; Ruhmah et al., 2026; Widanti, 2022).

Stakeholder Theory

Stakeholder theory yang diperkenalkan oleh Freeman menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks implementasi filantropi syariah, pemangku kepentingan meliputi pemerintah, BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat Islam, akademisi, sektor swasta, media, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Sinergi antarpemangku kepentingan ini memungkinkan terciptanya integrasi data, inovasi program, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi. Itulah sebabnya, kolaborasi multipihak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi filantropi syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Freeman et al., 2010; Mahajan et al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Transformasi Digital dan Inovasi Filantropi Syariah

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan filantropi syariah pada era ekonomi digital saat ini. Pemanfaatan *financial technology (fintech)*, *mobile banking*, *artificial intelligence*, *big data*, *blockchain*, dan *platform crowdfunding* meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, mempercepat distribusi bantuan, memperkuat transparansi, serta memudahkan monitoring dan evaluasi program. Selain memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi, digitalisasi juga meningkatkan kualitas layanan lembaga pengelola ZISWAF melalui sistem yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kapasitas sumber daya manusia. Karena

itu, digitalisasi harus diintegrasikan dengan penguatan tata kelola agar mampu menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang optimal (Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Sahri & Paramita, 2020).

Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori kesejahteraan Islam (*falāh*), *good governance*, *stakeholder theory*, dan teori transformasi digital dalam satu kerangka analisis. Integrasi kelima perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi filantropi syariah tidak hanya bergantung pada besarnya penghimpunan dana ZISWAF, pun juga ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, inovasi program pemberdayaan produktif, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam menganalisis implementasi filantropi syariah sebagai instrumen penguatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis implementasi filantropi syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam konteks penguatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Studi kepustakaan dipilih lantaran tujuan penelitian ini melakukan sintesis kritis terhadap teori, hasil penelitian empiris, regulasi, dan laporan kelembagaan yang relevan. Pun mengembangkan model konseptual mengenai hubungan antara tata kelola, transformasi digital, inovasi program pemberdayaan produktif, kolaborasi multi pihak, dan kesejahteraan masyarakat (Creswell & Creswell, 2023 ; Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Data penelitian ini berupa dokumen ilmiah dan kelembagaan yang relevan dengan filantropi syariah di Indonesia. Sumber data dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama, artikel jurnal ilmiah yang membahas Islamic philanthropy, Islamic social finance, zakat, wakaf, tata kelola filantropi, digitalisasi ZISWAF, zakat dan wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ditelusuri melalui basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan lain lain, dengan menggunakan kombinasi kata kunci Islamic philanthropy, Islamic social finance, zakat, waqf, Islamic philanthropy governance, digital zakat, digital waqf, productive waqf, zakat empowerment, social welfare, dan Indonesia (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Kedua, buku akademik dan karya teoritis digunakan untuk membangun landasan konseptual dan metodologis, terutama mengenai penelitian kualitatif, studi kepustakaan, analisis isi, analisis tematik, filantropi Islam, ekonomi Islam, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Literatur metodologis seperti Creswell dan Poth (2018), Snyder (2019), juga Creswell dan Creswell (2023) digunakan untuk mendukung desain penelitian, proses seleksi sumber, analisis, dan sintesis literatur. Karya klasik tetap digunakan apabila memiliki relevansi teoritis fundamental.

Ketiga, laporan resmi dan dokumen kelembagaan yang diterbitkan oleh BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Bank Indonesia, serta lembaga terkait digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, program pemberdayaan, digitalisasi layanan, kapasitas kelembagaan, dan berbagai tantangan implementasi. Keempat, regulasi dan dokumen kebijakan digunakan untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan zakat, wakaf, Islamic social finance, dan transformasi digital di Indonesia (Snyder, 2019).

Literatur utama dibatasi pada periode 2016–2026, sedangkan karya klasik tetap dipertahankan apabila menjadi landasan teoritis yang relevan. Pemilihan sumber menggunakan purposive sampling berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) relevansi langsung dengan fokus penelitian; (2) kredibilitas sumber; (3) keterbaruan, khususnya untuk temuan empiris dan kebijakan; dan (4) ketersediaan informasi yang memadai untuk dianalisis. Artikel jurnal diprioritaskan apabila telah melalui peer review, sedangkan laporan dan regulasi dipilih berdasarkan otoritas lembaga penerbit (Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Setiap sumber yang memenuhi kriteria seleksi dicatat dalam matriks dokumentasi yang memuat identitas publikasi, tahun, jenis sumber, fokus penelitian, metode, konsep utama, temuan, keterbatasan, pun juga relevansinya dengan penelitian. Literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan lima tema analitis, yaitu (1) tata kelola dan akuntabilitas, (2) transformasi digital dan integrasi data, (3) inovasi program pemberdayaan ekonomi produktif, (4) kolaborasi multi pihak, dan (5) kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan referensi dilakukan menggunakan Mendeley Reference Manager untuk menjaga ketertelusuran sumber dan konsistensi sitasi (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Data dianalisis menggunakan content analysis dan thematic analysis melalui tahapan reduksi data, coding, kategorisasi, identifikasi tema, interpretasi, dan sintesis. Pada tahap coding, temuan mengenai transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas lembaga dikelompokkan sebagai tema tata kelola sebut saja ; penggunaan platform digital, pembayaran digital, sistem informasi, keamanan data. Juga integrasi database sebagai transformasi digital yang meliputi ; bantuan modal, pelatihan, pendampingan usaha, zakat produktif, dan wakaf produktif sebagai pemberdayaan produktif. Sedangkan hubungan antara lembaga filantropi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas dikategorikan sebagai kolaborasi multipihak (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Selanjutnya, kelima tema tersebut dianalisis keterkaitannya dengan indikator kesejahteraan yang ditemukan dalam literatur, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi dan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, kemandirian penerima manfaat, serta ketahanan sosial. Sintesis hubungan antara tema digunakan sebagai dasar penyusunan Model Integratif Implementasi Filantropi Syariah.

Karena penelitian menggunakan studi kepustakaan, maka triangulasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan perspektif literatur, bukan triangulasi informan lapangan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari artikel jurnal, buku akademik, laporan resmi, dan regulasi mengenai isu yang sama. Prosedur ini digunakan untuk menguji konsistensi informasi sekaligus mengidentifikasi perbedaan perspektif antara sumber (Snyder, 2019).

Triangulasi dilakukan secara konkret pada lima dimensi penelitian. Pada aspek tata kelola, temuan jurnal mengenai transparansi, akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat dibandingkan dengan laporan BAZNAS atau BWI serta regulasi pengelolaan zakat dan wakaf. Pada aspek transformasi digital, temuan penelitian mengenai digitalisasi layanan, literasi digital, integrasi data, dan keamanan informasi dibandingkan dengan laporan kelembagaan dan kebijakan terkait digitalisasi Islamic social finance.

Pada aspek pemberdayaan produktif, temuan mengenai zakat produktif, wakaf produktif, pengembangan UMKM, pelatihan, dan pendampingan dibandingkan dengan laporan program lembaga filantropi serta penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada aspek kolaborasi multipihak, kajian akademik

mengenai collaborative governance dibandingkan dengan dokumen kelembagaan dan kebijakan yang menunjukkan keterlibatan pemerintah, lembaga filantropi, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas. Sementara pada aspek kesejahteraan masyarakat, temuan mengenai pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial dibandingkan antara artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan.

Hasil perbandingan kemudian dikategorikan menjadi temuan konsisten, temuan bervariasi, dan temuan yang belum memperoleh dukungan memadai. Temuan yang konsisten antarjenis sumber digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan model, sedangkan temuan yang berbeda dianalisis berdasarkan konteks, periode, metode, dan karakteristik objek penelitian. Temuan yang belum memiliki dukungan memadai tidak digunakan untuk menarik kesimpulan kausal, tetapi ditempatkan sebagai keterbatasan atau agenda penelitian lanjutan (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Dengan prosedur tersebut, triangulasi berfungsi bukan hanya untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, tetapi juga untuk menguji konsistensi bukti, menemukan kesenjangan penelitian, dan mengidentifikasi hubungan antardimensi. Hasil sintesis selanjutnya digunakan untuk merumuskan model yang mengintegrasikan tata kelola, transformasi digital, inovasi pemberdayaan produktif, dan kolaborasi multipihak sebagai mekanisme penguatan kontribusi ZISWAF terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. Hasil

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi filantropi syariah di Indonesia telah berkembang dari pendekatan karitatif menuju model pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak lagi hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha, pembiayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa filantropi syariah semakin berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (BWI & DEKS BI, 2024; Fauzi et al., 2026; Indrastomo et al., 2023; Sahri & Paramita, 2020).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan berbasis

ZISWAF memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Program zakat produktif dan wakaf produktif terbukti lebih efektif dibandingkan pola distribusi konsumtif karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa filantropi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang inklusif (Faizah et al., 2025; Resky et al., 2025; Ridho et al., 2025).

Meskipun demikian, efektivitas implementasi filantropi syariah masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat produktif dan wakaf uang, terbatasnya kapasitas amal dan nazar, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya inovasi program menyebabkan pemanfaatan dana ZISWAF belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada besarnya penghimpunan dana, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan strategi pendayagunaannya (Entaresmen et al., 2026; Mayasari et al., 2023; Ruhmah et al., 2026).

Tata Kelola Kelembagaan sebagai Faktor Penentu Efektivitas Filantropi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan merupakan determinan utama keberhasilan implementasi filantropi syariah. Lembaga yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan syariah memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZISWAF secara lebih efektif. Sebaliknya, lemahnya tata kelola berpotensi menurunkan legitimasi lembaga dan menghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Mayasari et al., 2023; Mohd Hanefah et al., 2020; Widanti, 2022).

Peningkatan kualitas tata kelola juga berkaitan erat dengan efektivitas pengawasan, audit syariah, dan sistem pelaporan yang akuntabel. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang menerapkan standar tata kelola secara konsisten memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga keberlanjutan program serta memperkuat kepercayaan muzaki dan wakif. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, dan harmonisasi regulasi agar pengelolaan ZISWAF

semakin profesional (Maharudin, 2025; Mohd Hanefah et al., 2020; Ruhmah et al., 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan teori good governance yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi sebagai fondasi utama organisasi publik. Dalam konteks filantropi syariah, penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti meningkatkan efisiensi organisasi sekaligus memperbesar dampak sosial program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama bagi optimalisasi filantropi syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Maharudin, 2025; Mayasari et al., 2023; Widanti, 2022).

Transformasi Digital dalam Penguatan Filantropi Syariah

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor penting dalam modernisasi pengelolaan filantropi syariah. Pemanfaatan financial technology (fintech), mobile banking, dompet digital, crowdfunding, dan media sosial meningkatkan kemudahan transaksi, memperluas jangkauan penghimpunan dana, mempercepat penyaluran bantuan, serta memperkuat transparansi pelaporan kepada masyarakat. Digitalisasi juga mendorong peningkatan partisipasi generasi muda dalam aktivitas filantropi sehingga memperluas basis donor secara signifikan (Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Saba et al., 2019).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan kelembagaan. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta belum terintegrasinya sistem informasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan filantropi digital. Oleh karena itu, digitalisasi perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola agar manfaat teknologi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan (Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025).

Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan media transaksi, tetapi merupakan transformasi tata kelola organisasi. Teknologi digital memungkinkan proses penghimpunan dan pendistribusian dana berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas manajemen organisasi. Dengan demikian, digitalisasi dan tata kelola merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas implementasi filantropi syariah (Hartono

& Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Kolaborasi Multipihak dan Inovasi Program Produktif

Sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi filantropi syariah sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Sinergi tersebut memungkinkan integrasi data, pertukaran sumber daya, pengembangan inovasi, serta peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antarpemangku kepentingan juga memperkuat keberlanjutan program melalui pembagian peran yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih baik (Freeman et al., 2010; Mahajan et al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Selain kolaborasi, inovasi program produktif menjadi faktor yang membedakan filantropi syariah modern dengan pendekatan tradisional. Berbagai lembaga mulai mengembangkan program pembiayaan mikro syariah, inkubasi UMKM, pelatihan kewirausahaan, pengembangan pertanian produktif, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan berbasis dana ZISWAF. Pendekatan tersebut terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas dampak sosial filantropi syariah dalam jangka panjang (Faizah et al., 2025; Fauzi et al., 2026; Sahri & Paramita, 2020).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam memahami kebutuhan masyarakat serta membangun kemitraan strategis. Semakin tinggi tingkat kolaborasi dan inovasi kelembagaan, semakin besar pula peluang filantropi syariah untuk memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat relevansi Stakeholder Theory yang menempatkan kolaborasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sosial (Mahajan et al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Model Integratif Implementasi Filantropi Syariah

Berdasarkan sintesis seluruh temuan, penelitian ini merumuskan Model Integratif Implementasi Filantropi Syariah yang menghubungkan empat dimensi utama, yaitu tata kelola kelembagaan, transformasi digital, inovasi program produktif, dan kolaborasi multipihak sebagai faktor yang saling memperkuat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF. Integrasi keempat dimensi tersebut menghasilkan sistem filantropi syariah yang

lebih transparan, adaptif, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memperkuat kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Fauzi et al., 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Model konseptual ini melengkapi penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas tata kelola, digitalisasi, atau pemberdayaan ekonomi secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan filantropi syariah merupakan hasil interaksi berbagai faktor kelembagaan dan teknologi yang bekerja secara simultan. Dengan demikian, penguatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui peningkatan penghimpunan dana semata, tetapi memerlukan tata kelola yang baik, transformasi digital yang berkelanjutan, inovasi program produktif, serta kolaborasi multipihak yang kuat. Temuan ini memperkaya pengembangan teori keuangan sosial Islam sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penyusunan kebijakan filantropi syariah yang lebih efektif di Indonesia (Entaresmen et al., 2026; Faizah et al., 2025; Hartono & Babangida, 2026).

5. Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa filantropi syariah telah berkembang dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak lagi diposisikan sebagai instrumen bantuan sosial semata, pun juga menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan (masalah) sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan sosial Islam, sekaligus sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa filantropi syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dusuki & Abdullah, 2024; Faizah et al., 2025; Fauzi et al., 2026).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kelembagaan merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi filantropi syariah. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kepatuhan syariah, serta sistem pengawasan yang efektif terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dan efektivitas pendayagunaan dana ZISWAF. Temuan ini

konsisten dengan teori *good governance* yang menyatakan bahwa organisasi dengan tata kelola yang baik akan memiliki legitimasi, efisiensi, dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal (Mayasari et al., 2023; Mohd Hanefah et al., 2020; Widanti, 2022).

Transformasi digital menjadi temuan penting lainnya dalam penelitian ini. Pemanfaatan *financial technology* (fintech), *mobile banking*, *crowdfunding*, dan platform digital terbukti meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, mempercepat distribusi bantuan, serta memperkuat transparansi layanan filantropi syariah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum mampu memberikan dampak optimal bila tidak diikuti oleh peningkatan literasi digital, keamanan siber, integrasi sistem informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, digitalisasi harus dipandang sebagai bagian dari reformasi tata kelola kelembagaan, bukan sekadar inovasi teknologi (Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Temuan penelitian ini selanjutnya menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem filantropi syariah yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat memungkinkan terciptanya integrasi program, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Hasil ini memperkuat *Stakeholder Theory* yang menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Freeman et al., 2010; Mahajan et al., 2023; Mainardes et al., 2011).

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini memperluas literatur filantropi syariah dengan menawarkan model implementasi yang mengintegrasikan tata kelola kelembagaan, transformasi digital, inovasi program produktif, dan kolaborasi multipihak dalam satu kerangka konseptual. Model ini melengkapi penelitian sebelumnya yang umumnya masih mengkaji setiap dimensi secara terpisah sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga filantropi syariah untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada

pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (Entaresmen et al., 2026; Faizah et al., 2025; Ridho et al., 2025).

6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi filantropi syariah melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, pun juga oleh kemampuan lembaga dalam mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana secara produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat usaha mikro, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, dan membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan. Kesemuanya itu ditopang oleh sinergi empat faktor, sebut saja tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, transformasi digital yang adaptif, inovasi pemberdayaan ekonomi produktif, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Integrasi keempat faktor tersebut menjadi dasar model implementasi filantropi syariah yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sekaligus memperkuat kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pemerataan kesejahteraan (Faizah et al., 2025; Fauzi et al., 2026; Hartono & Babangida, 2026; Ridho et al., 2025; Ruhmah et al., 2026).

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekosistem filantropi syariah juga memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, inovatif, dan berintegritas. Karena itu, konsep filantropi syariah perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum ekonomi syariah, manajemen zakat dan wakaf, serta pendidikan Islam melalui penguatan kompetensi tata kelola, kepemimpinan, kewirausahaan sosial, literasi digital, dan pengelolaan program pemberdayaan berbasis ZISWAF. Integrasi antara pemahaman nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dengan keterampilan praktis diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga pendidikan sekaligus membentuk sumber daya manusia yang mampu mengembangkan filantropi syariah secara berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Mayasari et al., 2023; Mahajan et al., 2023; Ridho et al., 2025).

7. Persembahkan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu secara

profesional maupun finansial sehingga artikel jurnal ini bisa terwujud.

Secara khusus, kepada Bapak Assoc Prof Dr. Azis Budi Setiawan SEI, MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam Lanjutan pada studi Magister Institut Agama Islam (IAI) SEBI, saya ingin mengucapkan beribu-ribu berterima kasih lantaran telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini, meski mungkin tidak begitu setuju dengan semua interpretasi/kesimpulan makalah ini.

8. Referensi.

- A'yun, S. Q., All Habsy, B., & Nursalim, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2).
<https://jpion.org/index.php/jpi341> Situswebjurnal: <https://jpion.org/index.php/jpi>
- BWI, & DEKS BI. (2024). *Direktori Pemberdayaan Ziswaf*.
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th Editions). Sage Publications.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+\(2018\).+Qualitative+inquiry+and+research+design:+Choos+ng+among+five+approaches+\(4th+ed.\).+Sage+Publications.&ots=iv37bDORv&sig=fPGVTjSNOftjNT4fDGVef8hJGE](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+(2018).+Qualitative+inquiry+and+research+design:+Choos+ng+among+five+approaches+(4th+ed.).+Sage+Publications.&ots=iv37bDORv&sig=fPGVTjSNOftjNT4fDGVef8hJGE)
- Creswell, J. W. ., & Creswell, J. David. (2023). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?hl=id&id=Rkh4EAAAQBAJ
- Creswell John W., & Creswell David J. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?id=b9tFzwEACAAJ
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*. *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 10–35.
<https://doi.org/10.35632/AJIS.V41I1.3417>
- Entaresmen, R. A., Chaniago, N., Puspitasari, W., Dewi, R. N., Susanti, A. A. E., Suryani, & Itang. (2026). The Potential of Waqf and Zakat–Infak–Sadaqah (ZIS) in Promoting Sustainable Economic Growth Across Indonesian Provinces (2021–2023). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi*

- Islam*, 15(1), 99–114. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v15i1.3516>
- Faizah, F. N., Sulistiyono, A., Yahya, M., & Murtadho, A. (2025). Fiscal Policy and Islamic Philanthropy: A Strategy for Social Welfare and Economic Stability. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 12(1), 43–62. <https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.12697>
- Fauzi, R. R., Dalimunthe, A. H., & Batubara, S. (2026). Reorientasi Strategis Lembaga Keuangan Syariah: Integrasi Sektor Komersial dan Optimalisasi Keuangan Sosial Islam di Indonesia. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6). <https://doi.org/10.66914/0a818196>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder Theory*. Cambridge University Press.
- Hartono, H. S., & Babangida, F. (2026). Digital Zakat and Waqf for Environmental Sustainability: A Global Bibliometric and Thematic Review. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 4(2), 973–997. <https://doi.org/10.14421/jmes.2025.042-07>
- Indrastomo, B. S., Kasri, R. A., & Hendranastiti, N. D. (2023). Understanding The Historical Emergence of Islamic Finance in Indonesia : an Institutional and Social Movement Perspective. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 103–148. <https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.16431>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Maharudin, D. (2025). Good Governance dalam Pelayanan Publik : Systematic Literature Review Terhadap Model dan Best Practices di Berbagai Negara. *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbangan*, 13(3). <https://doi.org/10.35450/jip>
- Mainardes, E. W., Alves, H., & Raposo, M. (2011). Stakeholder theory: Issues to resolve. *Management Decision*, 49(2), 226–252. <https://doi.org/10.1108/00251741111109133>
- Mayasari, R. P., Terzhagi, M. T., & Rabi, I. M. I. S. (2023). Prinsip-Prinsip Tata Kelola Berakhlak Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Tridini*, 5(1). <https://doi.org/10.52333/ratri.v5i1>
- Mintarsih, M. (2025). Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 3. <http://al-amwal.staimasi.ac.id>
- Mohd Hanefah, M., Shafii, Z., Salleh, S., Zakaria, N., & Iqmal Hisham Kamaruddin, M. (2020). *Governance and Shariah Audit in Islamic Financial Institutions* (2nd Edition). USIM Press.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Puskas BAZNAS. (2024). *Indonesia Zakat Outlook 2025* (Vol. 9). Puskas BAZNAS.
- Resky, N., Fitri, R., Faaiz, M. N., Achsan, F., & Beik, I. S. (2025). The Effect of Macroeconomics on the Receipt of Zakat, Infaq, and Shadaqah at BAZNAS Central for 2015-2024 Period. *International Journal of Zakat*, 10(2), 101–120. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i4.661>
- Ridho, H., Sodikin, A., & Mujib, A. (2025). The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023). *Al-Ahkam*, 35(1), 31–58. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2025.35.1.23721>
- Ruhmah, A. A., Nawawi, M., & Ramadhani, P. K. (2026). Tata Kelola Filantropi Islam di Indonesia Pada Era Digital. *Jurnal Addayyan : Jurnal Mu'amalah /Hukum Ekonomi Syari'ah*, XXI(1), 68–75. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD>
- Saba, I., Kouser, R., & Chaudhry, I. S. (2019). Fintech and Islamic Finance-challenges and Opportunities. *Review of Economics and Development Studies*, 5(4), 581–590. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i4.887>
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Infaq Shadaqoh wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Qardhul Hasan ; Media Pengabdian Masyarakat*, 6.
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 47–59. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. <https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1). <https://doi.org/10.54783/j9r94371>

